

APBD - HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF DPRD

2017

PERDA KABUPATEN SRAGEN NO. 1 TAHUN 2017, LD. 2017/NO.1, TLD NO. 1, SETDA KABUPATEN SRAGEN : 15 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SRAGEN

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 PP No. 18 Tahun 2017, perlu menetapkan Perda tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sragen.

- Dasar hukum peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 16 Tahun 2010; PP No. 12 Tahun 2017 serta PP Nomor 18 Tahun 2017

- Dalam Peraturan daerah ini diatur tentang :

1. Ketentuan Umum;
2. Penghasilan, Tunjangan Kesejahteraan, dan Uang Jasa Pengabdian Pimpinan dan Anggota DPRD;
3. Belanja Penunjang Kegiatan DPRD;
4. Pengelolaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD;
5. Ketentuan Lain-lain;
6. Ketentuan Penutup;

CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, tanggal 7 Agustus 2017.

- Perda ini ditetapkan di Sragen pada tanggal 7 Agustus 2017.

- Pada saat Perda ini mulai berlaku, PerdaNo. 1 Tahun 2005 sepanjang mengatur mengenai hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Penjelasan 4 halaman.